

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangan teknologi saat ini, semakin menarik perhatian karena munculnya perusahaan teknologi yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Perusahaan bersaing satu sama lain untuk menyediakan layanan yang membuat setiap aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah.<sup>1</sup> Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memberikan layanan secara tidak langsung, tetapi juga, program pemerintah yang telah membantu mengurangi pengangguran di Indonesia.

Kebutuhan sekunder saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok yang digunakan beberapa pedagang dari inovasi berbagai kegiatan saat ini yang banyak memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menawarkan barang atau jasa yang diproduksi. Teknologi saat ini mempunyai peranan yang sangat penting melihat kemajuan peradaban manusia yang bisa memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan manusia dari hasil temuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

Era modern ini, seiring perkembangan zaman banyak sekali temuan dan perkembangan gaya hidup yang relevan terhadap masyarakat. Masyarakat saat ini lebih condong mencari hal-hal yang lebih praktis dan efisien, akibatnya masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu seperti barang dan jasa.<sup>2</sup> Melihat situasi sosial di era globalisasi, tidak bisa dipungkiri. Akses layanan pengiriman bahan makanan, belanja produk, pengiriman produk, dan transportasi umum dengan mudah dari aplikasi seluler sendiri.

Masyarakat menggunakan transportasi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi internal berbagai kegiatan seperti

---

<sup>1</sup> Sri Isfantin Puji Lestari, "Pengaruh Price Discount dan Bonus Pack terhadap Impulse Buying melalui Nilai Hedonik di Carrefour Surakarta," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 7, no. 2 (30 Juni 2018): 129, <https://doi.org/10.30588/jmp.v7i2.362>.

<sup>2</sup> Hildgardis M.I Nahak, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (25 Juni 2019): 65–76, <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>.

bekerja, berangkat sekolah dan perjalanan begitu juga dengan kegiatan lainnya. Banyak orang yang masih menggantung karena tampaknya tidak sesuai dengan transportasi umum terutama penyediaan transportasi umum yang memadai kapasitas angkut terutama banyak masalah daerah perkotaan meliputi kemacetan, kurangnya pelayanan, dan kondisi angkutan umum yang tidak sesuai harapan.

Bisnis gojek adalah bentuk bisnis kreatif dan mandiri dimana para driver gojek mendapatkan imbalan melalui skema bagi hasil berdasarkan prestasi para driver Gojek. Perjanjian bagi hasil merupakan hubungan antara perusahaan gojek dengan driver dimulai dengan mendaftarkan driver sebagai mitra gojek dan memberikan layanan yang ditentukan oleh perusahaan gojek. Artinya, perusahaan dan pengemudi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.<sup>3</sup>

Gojek memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara *online* dengan menggunakan aplikasi gojek *APP* yang dapat diunduh melalui *smartphone* atau *gadget*. Konsumen dapat memesan gojek *driver* untuk mengakses semua layanan dengan cara memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan *use my location* untuk mengarahkan *driver* ketempat dimana berada.

Gojek merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. Gojek juga bekerjasama dengan berbagai mitra usaha sebagai pendukung dalam mengoperasikan gojek itu sendiri, karena perusahaan gojek menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek konvensional yang sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun.<sup>4</sup> Adanya gojek yang saat ini digunakan banyak masyarakat sangat efektif dalam kebutuhan individu mengingat zaman yang sudah banyak menggunakan *gadget*. Situasi seperti ini bisa memberikan layanan transportasi cepat, relatif murah, mudah ditemukan, aman, dan nyaman menjadi solusi yang dibutuhkan masyarakat. Terkait

---

<sup>3</sup> Go-jek, "gojek wirausaha Bandung," t.t., <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-wirausaha-Bandung/>.

<sup>4</sup> ashif Ubaidillah, "Faktor-Faktor Minat Masyarakat Menjadi Driver Gojek Sebagai Usaha Menambah Penghasilan Studi Kasus Di Kota Semarang" (Semarang, USM, 2020), <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2013/B.131.13.0394/B.131.13.0394-15-File-Komplit-20200829101323.pdf>.

dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang relatif murah dan mudah dijangkau, muncul terobosan baru bagi para pengusaha muda yang berinovasi dalam penyediaan layanan transportasi ojek online.

Kerjasama antara mitra Gojek didasarkan pada visi bersama untuk menyediakan layanan transportasi dan pengiriman yang efisien dan nyaman kepada pengguna. Gojek adalah platform teknologi yang menyediakan akses ke berbagai layanan, seperti ojek online, pesan antar makanan, dan pengiriman barang.<sup>5</sup> Mitra Gojek memiliki akses peluang kerja yang fleksibel dan potensi menambah penghasilan tambahan. Mereka dapat mendaftar sebagai mitra untuk mengemudi ojek dan mengambil pesanan pengiriman makanan atau barang. Kerjasama antar mitra gojek adalah bagian integral dari kesuksesan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan membantu masyarakat.<sup>6</sup> Dengan menjalin kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan, gojek terus berkembang sebagai salah satu platform layanan terkemuka di Indonesia dan wilayah lainnya dimana mereka beroperasi.

Layanan Gojek beroperasi di berbagai negara dan wilayah, oleh karena itu hukum yang mengatur layanan Gojek dapat bervariasi tergantung pada tempat operasinya.<sup>7</sup> Sebagai contoh, di Indonesia, beberapa peraturan hukum yang terkait dengan layanan Gojek antara lain:<sup>8</sup>

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Undang-undang ini mengatur aspek-aspek lalu lintas dan transportasi di jalan raya, termasuk penggunaan kendaraan bermotor dan kegiatan ojek online.

---

<sup>5</sup> Ruslan Haerani, "Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok (Study Di Pulau Lombok)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (5 Juli 2021): 157–67, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.10>.

<sup>6</sup> Prilialianty Fakhriyah, "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 1 (28 Januari 2020): 34, <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i1.3719>.

<sup>7</sup> Prilialianty Fakhriyah, "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i1.3719>.

<sup>8</sup> Nanin Koeswidi Astuti, Universitas Kristen Indonesia, dan Jakarta Indonesia, "Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam," t.t.hlm 47.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek: Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara operasional untuk penyelenggara transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online seperti Gojek.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19: Peraturan ini memberikan panduan dan aturan terkait langkah-langkah kesehatan dan keselamatan yang harus diikuti oleh penyedia layanan transportasi seperti Gojek selama pandemi COVID-19.

Terdapat pula peraturan-peraturan lain yang terkait dengan aspek hukum lainnya, seperti perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan peraturan perpajakan yang dapat berlaku terhadap layanan Gojek.<sup>9</sup> Setiap negara atau wilayah memiliki sistem hukumnya sendiri yang mengatur layanan transportasi dan teknologi. Oleh karena itu, persyaratan dan peraturan yang berlaku untuk Gojek dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya.

Sistem bagi hasil Gojek secara umum mengacu pada pembagian keuntungan atau pendapatan antara Gojek sebagai perusahaan platform dan mitra Gojek yang menyediakan layanan. Bagi mitra Gojek, mereka bisa terdiri dari pengemudi ojek online, pengemudi pengiriman makanan, maupun pengemudi pengiriman barang. Gojek menggunakan model pembagian keuntungan yang didasarkan pada persentase bagi hasil antara Gojek dan mitra.<sup>10</sup> Persentase ini dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan dan negara di mana Gojek beroperasi. Namun, umumnya Gojek akan mendapatkan bagian yang lebih kecil dari pendapatan dibandingkan dengan mitra Gojek. Gojek juga dapat menerapkan model pengenaan biaya atau komisi pada mitra Gojek sebagai bagian dari pembagian keuntungan.

---

<sup>9</sup> I Made Pratitha Adi Putra, Dr. I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Pertanggungjawaban Pihak Gojek Atas Kerugian yang Diderita Konsumen dalam Hal Penyelenggaraan Pengangkutan Barang," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (1 Maret 2021): 92–96, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2975.92-96>.

<sup>10</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim dan M. Rusmul Khandiq, "Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform," *Jurnal Studi Pemuda* 8, no. 1 (29 Juni 2019): 57, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45240>.

Komisi ini biasanya digunakan untuk mengcover biaya operasional, layanan teknologi, dan fitur-fitur yang disediakan oleh Gojek. Sistem bagi hasil Gojek dapat berbeda di setiap negara di mana Gojek beroperasi. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pasar, regulasi, dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara. Mitra Gojek biasanya akan mendapatkan informasi lebih rinci mengenai sistem bagi hasil yang berlaku melalui kebijakan dan perjanjian yang disepakati dengan Gojek.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu driver gojek online, bahwa dalam harga layanan ditentukan oleh perusahaan yang menjadikan acuan dan driver tetap memiliki keleluasaan untuk memilih waktu dan kondisi yang optimal untuk bekerja, sehingga mempengaruhi potensi penghasilan mereka. Pembagian keuntungan atau pendapatan dalam sistem bagi hasil Gojek ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara Gojek dan mitra Gojek, serta mendorong partisipasi dan motivasi mitra dalam menyediakan layanan yang berkualitas kepada pengguna Gojek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis fiqh syirkah yang digunakan dalam kerjasama antara para mitra gojek. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerjasama yang digunakan ini sesuai dengan akad dan sesuai dengan syariah atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kesesuaian syariah dari kerjasama antara mitra Gojek, mulai dari jenis usaha yang dijalankan yang ditawarkan harus mematuhi prinsip syariah dan tidak melanggar larangan dalam islam, kemudian dari aspek transaksi keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dilakukan dengan sesuai. Kesesuaian syariah dalam kerjasama antara mitra Gojek perlu dinilai secara individual dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini dan dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Dari permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Kerjasama antara para mitra Gojek?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Kerjasama antara para mitra Gojek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tentunya mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Kerjasama antara para mitra gojek
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Kerjasama antara para mitra gojek

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan. Dalam manfaat ini penulis mengkategorikan dua golongan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Bagi mahasiswa bisa menambah wawasan tentang system kerjasama yang digunakan oleh para mitra dan bisa dikembangkan lagi kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Bagi peneliti sendiri yang digunakan untuk salah satu kelengkapan dalam memperoleh gelar, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang system kerjasama dan akad yang digunakan antara driver gojek dalam perspektif islam, dan dijadikan sebagai rujukan untuk sebuah penelitian yang berkaitan dengan yang diteliti.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Gojek dan mitranya dalam merancang skema diskon dan kerjasama yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu telaah pustaka terhadap-terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adanya penelitian terdahulu ini ditujukan untuk dijadikan sebagai indikator acuan serta menghindari adanya anggapan bahwa adanya kesamaan terhadap tulisan-tulisan terdahulu.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu:

---

<sup>11</sup> M Yusron Fawaid, "Implementasi iklan kuis rumah kokoh Semen Gresik melalui media cetak di PT. Semen Gresik Tbk ditinjau dari perspektif syari'ah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012). Hlm 64

**Pertama**, Wahyu Ni'am Arrozi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil dari skripsi ini adalah Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun termasuk dalam praktik muamalah yaitu Shirkah dan termasuk dalam jenis Shirkah Abdan.. Dimana kedua belah pihak mempersekutukan modal dan melakukan usaha bersama untuk mendapatkan keuntungan dan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait tinjauan hukum islam terhadap akad Kerjasama yang digunakan, akan tetapi perbedaannya ini hanya kedalam bagaimana mekanisme kerja gojek dan apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

**Kedua**, Mahfud Hilmiyansyah, Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan (*driver*) Dengan PT Goje Menurut KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari skripsi ini adalah perjanjian yang terjadi adalah perjanjian kemitraan karena tidak mempunyai unsur upah dan pekerjaan antara para pihak dalam hubungan kemitraan. Jadi hubungan hukum antara pengusaha penyedia aplikasi dengan driver adalah setara atau disebut mitra. Terdapat persamaan dengan skripsi ini yaitu mencoba menganalisis tentang Kerjasama antara mitra yang terkait. Sedangkan perbedaan yang dapat diungkapkan ialah kemitraan antara pemilik kendaraan yang dilihat dari KUH Perdata dan kompilasi hukum ekonomi. Berbeda dengan penelitian ini yang mencoba mengungkapkan mekanisme kerja gojek dan kesesuaian dengan akad yang digunakan.

**Ketiga**, Makiyu Gultom, Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT Gojek Indonesia Dengan Driver Gojek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kesimpulan dari skripsi Makiyu berdasarkan Pasal 2 tentang kerjasama dan Pasal 5 tentang kontrak elektronik perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT. Gojek Indonesia dan drivernya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan mengklik Electronic Acceptance Perjanjian Kemitraan gojek dan mengakses serta mengoperasikan aplikasi gojek, driver menyetujui perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi tersebut.

Penerimaan terhadap perjanjian kemitraan merupakan penerimaan terhadap setiap perubahan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perbedaan dari peneliti hanya berfokus dengan perjanjian berkontrak antara perusahaan dan drivernya dan dilihat secara umum, sedangkan penelitian ini lebih ke pandangan hukum islam yang berhubungan dengan Kerjasama antara mitra gojek.

**Keempat**, Skripsi yang berjudul “Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial” disusun oleh Wienda Fitri Rahayu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menganalisis tentang metode pembayaran jual beli barang atau jasa di Gojek menurut pendapat ulama di media sosial.<sup>12</sup> Perbedaan yang dilakukan oleh Wienda Fitri Rahayu dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas tentang akad syirkah dalam praktik antara driver dan gojek terkait kontrak pernajian yang digunakan. Sedangkan persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama, yaitu Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

**Kelima**, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)” disusun oleh Annisa Rifka Aryani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini menganalisis tentang diskon dan reward point ovo pada aplikasi Grab di Surakarta ditinjau dari hukum islam.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rifka Aryani dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus perjanjian kerjasama pada aplikasi online GoJek perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan persamaannya

---

<sup>12</sup> Wienda Fitri Rahayu, “Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm 77

<sup>13</sup> Annisa Rifka Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), hlm 66

terletak pada objek pokok pembahasan yang sama yaitu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online.

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Ni'am Arrozi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun	Sama-sama meneliti terkait tinjauan hukum islam terhadap akad Kerjasama yang digunakan	Skripsi ini hanya kedalam bagaimana mekanisme kerja gojek dan apakah sesuai dengan syariah atau tidak.
2	Mahfud Hilmiyansyah	Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan (driver) Dengan PT Goje Menurut KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi	Sama-sama mencoba menganalisis tentang Kerjasama antara mitra yang terkait	penelitian ini hanya mencoba mengungkapkan mekanisme kerja gojek dan kesesuaian dengan syirkah yang digunakan.
3	Makiyu Gultom	Tinauan Perjanjian Kemitraan PT Gojek Indonesia Dengan Driver Gojek Online Berdasarkan Kebebasan	penelitian ini lebih ke pandangan hukum islam yang berhubungan dengan Kerjasama	peneliti hanya berfokus dengan perjanjian berkontrak antara perusahaan dan drivernya dan

		Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru	antara mitra gojek.	dilihat secara umum
4	Wienda Fitri Rahayu	Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial	Objek pokok pembahasan yang sama, yaitu GoJek	Terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas tentang akad syirkah dalam praktik antara driver dan gojek terkait kontrak pernajian yang digunakan.
5	Annisa Rifka Aryani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)	Persamaannya terletak pada objek pokok pembahasan yang sama yaitu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online.	Terletak pada pokok pembahasan. Dalam penelitian ini khusus membahas perjanjian kerjasama pada aplikasi online GoJek

				perspektif Fikih Muamalah.
--	--	--	--	----------------------------

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu konstruksi konseptual yang digunakan untuk membangun pemahaman, analisis, dan penyusunan informasi dalam sebuah penelitian atau studi. Kerangka berpikir memberikan struktur dan arahan dalam mengorganisasi pemikiran, konsep, variabel, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut.<sup>14</sup>

Ruang lingkup fiqh muamalah adalah totalitas aktivitas muamalah manusia berdasarkan hukum Islam yang berupa peraturan yang berisi perintah fatwa atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh meliputi hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.<sup>15</sup> Secara terminologi, fikih muamalah diartikan sebagai hukum tentang perbuatan manusia yang halal dalam urusan dunia. Misalnya dalam urusan jual beli, hutang, kerjasama bisnis, serikat pekerja, kerjasama penggunaan tanah dan sewa-menyewa<sup>16</sup>. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorot kepada orang lain.

Ilmu fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian ditinjau dari ada atau tanpa kompensasi yaitu akad tabarru dan juga akad tijarah.<sup>17</sup> Dimana akad tijarah/mu'awwadah (*compensational contract*) adalah semua jenis akad yang menyangkut *for profit transaction* Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Sedangkan akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for*

<sup>14</sup> Dee, "Teknik Menulis Kerangka," penerbitdeepublish, 2016, <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/>.

<sup>15</sup> Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi, hal 65, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.

<sup>16</sup> Fiqh Muamalah, Nasrun Haroen, hal 12, Gaya Media Pratama, 2007, Jakarta. Lihat : Mu'jam zal lughoh al arabiyah al mu'ashir.

<sup>17</sup> Universitas Islam, Negeri Syarif, dan Hidayatullah Jakarta, " no. 2 (2016).

*profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' diciptakan dengan tujuan untuk saling membantu.

Adapun prinsip dasar fiqih muamalah yaitu:<sup>18</sup>

1. Hukum asal Muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Qs. Al Anam [6] : 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

2. Dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa ada paksaan. Qs an-nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan."*

<sup>18</sup> Diajukan Sebagai, Salah Satu, dan Syarat Untuk, "Akad tjarah dalam tinjauan fiqih muamalah skripsi," 2022.

3. Dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
4. Dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Qs. Albaqarah [2] : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رِزْوَانٌ مِّمَّا لَمْ تَطْلُمُوا وَلَا

تُظْلَمُونَ

*Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

5. *Saddu Al-Dzari`ah*

*Saddu Al-Dzari`ah* mencegah segala sesuatu menjadi jalan bahaya. *Dzari'ah* adalah wasilah (jalan) menuju suatu tujuan, baik halal maupun haram.

6. Larangan *Ihtikar*

*Ihtikar* atau monopoli adalah penimbunan barang sehingga barang yang beredar di masyarakat turun sedangkan harganya naik. Para penimbun mendapat keuntungan yang besar, sementara masyarakat dirugikan. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini berpotensi meningkatkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.

7. Larangan *gharar*

Dalam sistem jual beli *gharar* dilarang karena mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain secara tidak benar/bathil sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya. Qs. Al baqarah ayat [2] : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

#### 8. Larangan Maisir

Maisir (Judi) dalam istilah agama dipahami sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

#### 9. Larangan Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang pada saat akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan penundaan penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.

Akad tijari terbagi menjadi beberapa golongan salah satunya syirkah yang merujuk pada perjanjian bisnis atau kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Syirkah merupakan salah satu bentuk akad atau perjanjian dalam Fiqh Muamalah yang mempertemukan modal atau sumber daya dari beberapa pihak untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam akad syirkah, pihak-pihak yang terlibat disebut sebagai syarik atau mitra. Setiap mitra menyumbangkan modal, keahlian, atau sumber daya lainnya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Keuntungan dan kerugian dari usaha yang dilakukan akan dibagikan sesuai dengan proporsi atau kesepakatan yang disepakati di awal.

Ada beberapa jenis syirkah yang umum dalam praktik bisnis Islam, antara lain:

1. Syirkah al-Mufawadah: Merupakan syirkah serba sama, di mana semua mitra menyumbangkan modal dalam jumlah yang sama dan berbagi keuntungan serta kerugian secara rata.
2. Syirkah al-Mudharabah: Merupakan syirkah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola bertanggung jawab mengelola usaha.

Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian biasanya ditanggung oleh pemilik modal.

3. Syirkah al-Wujuh: Merupakan syirkah yang melibatkan beberapa mitra dengan kontribusi modal atau keahlian yang berbeda-beda. Pembagian keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan proporsi kontribusi masing-masing mitra.

4. Syirkah al-Inan: Merupakan syirkah yang melibatkan satu mitra sebagai pemilik modal dan mitra lainnya sebagai pengelola usaha. Pemilik modal menerima sebagian keuntungan tetap, sedangkan mitra pengelola mendapatkan bagian sisa keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, syirkah juga dapat dibagi berdasarkan waktu atau tujuan usaha tertentu, seperti syirkah mu'awamah (syirkah untuk aktivitas perdagangan), syirkah musaqah (syirkah dalam pertanian), atau syirkah wakalah (syirkah dalam pengelolaan bisnis dengan pihak ketiga).

Dilihat dari perspektif syariah, dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017 tentang akad syirkah<sup>19</sup>. Konsep syirkah merujuk pada bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam usaha atau proyek dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Syirkah dapat mencakup berbagai jenis usaha, termasuk bisnis transportasi seperti yang dilakukan oleh Gojek. Dalam konteks Gojek, kerjasama antara perusahaan dan mitra pengemudi atau pengantar makanan dapat dipandang sebagai bentuk syirkah. Perusahaan menyediakan platform dan dukungan teknologi yang memungkinkan mitra untuk menjalankan usaha mereka, sementara mitra berkontribusi dengan menyediakan kendaraan dan menyediakan layanan kepada pelanggan.

Syirkah bukan terjadi karena penggabungan harta, melainkan karena akadnya. Dalam kitab fikih banyak dijelaskan secara eksplisit bahwa usaha yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Mahkamah agung, "Peraturan Dan Perundang-Undangan," *Mahkamahagung.Go.Id*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb4016047a1128b9dc313031343437.html>.

dalam *syirkah* harus usaha yang halal. Begitu juga dalam KUHPPerdata, Buku III tentang perikatan Bab VIII tentang Persekutuan Pasal 1619 dijelaskan bahwa “segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak”. Dengan memperhatikan pasal tersebut ditetapkan bahwa usaha yang dilakukan dalam persekutuan harus usaha yang halal

Usaha *syirkah* termasuk usaha yang bersifat *profit and loss share* (bagi untung dan bagi rugi). Cara membagi keuntungan usaha *syirkah* dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara penentuan nisbah, yaitu nisbah bagi hasil secara proporsional dan nisbah bagi hasil kesepakatan. *Syirkah* diperincikan oleh ulama dari beberapa segi, di antaranya: dari segi jenis modal usaha, porsi modal, dan jangka waktu yang dimana dari segi modal usaha sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu *syirkah amwal*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujud*. Dari segi porsi modal dibedakan menjadi dua yaitu *syirkah ‘inan* dan *syirkah mufawadhah*. Kemudian dari segi jangka waktu dibedakan menjadi dua yaitu *syirkah temporal* dan *permanen*.

Kerjasama antara Gojek dan mitra pengemudi memiliki elemen yang dapat dikaitkan dengan konsep *syirkah*, khususnya dalam hal kontribusi masing-masing pihak (Gojek sebagai penyedia platform dan pengemudi sebagai penyedia jasa). Skema pembagian keuntungan yang diterapkan dalam bentuk komisi juga dapat dianggap sebagai mekanisme bagi hasil yang sejalan dengan prinsip *syirkah* selama dilakukan secara adil dan transparan. Namun, untuk memastikan hubungan ini tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam *syirkah*, perlu ada evaluasi berkelanjutan terhadap skema bagi hasil dan perlindungan hak-hak pengemudi. Dalam konteks tersebut, syarat-syarat dan ketentuan penggunaan gojek dalam kerjasam antara para mitra ini perlu dilihat dengan jelas agar sesuai syarat dan ketentuan dengan prinsip-prinsip syariah.